



PEDOMAN ETIKA MAHASISWA

INSTITUT KESEHATAN HELVETIA



2024

JL KAPTEN SUMARSONO, NO 107 MEDAN | 20214

<http://helvetia.ac.id>

VISI dan MISI

INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

Visi

Visi IKH adalah menjadi institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan berbasis riset sains dan teknologi yang unggul dan mampu bersaing di tingkat Nasional maupun Internasional pada tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan berbasis kompetensi dan evidence based guna menghasilkan lulusan yang mandiri dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Menyelenggarakan penelitian bidang kesehatan yang berkualitas, inovatif dan berkelanjutan guna membantu pengembangan pembangunan kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan dengan tata kelola yang baik dan mandiri melalui pengembangan kelembagaan yang mengacu kepada penguatan mutu sehingga mampu bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.
5. Menyelenggarakan kerjasama berkelanjutan dengan instansi dalam dan luar negeri guna meningkatkan mutu ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKTI No.676/KPT/I/2019

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 Tel: 08126025000
<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @inkes.helvetia

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA NOMOR : 585.4/SK/RKTR/IKH/IX/2024

TENTANG PEDOMAN ETIK MAHASISWA INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia;
 - b. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh sivitas akademika untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Institut Kesehatan Helvetia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Kesehatan Helvetia tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 231/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Menjadi Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 676/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Helvetia Medan di Kota Medan dan Akademi Keperawatan Helvetia Medan di Kota Medan ke Institut Kesehatan

Helvetia di Kota Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia;

9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor. 962/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023, Institut Kesehatan Helvetia, Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Berakreditasi Peringkat B;
10. Peraturan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 091/PER/KA/YH/VIII/2024 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia;
11. Keputusan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 091/SK/KA/YH/IX/2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesehatan Helvetia;
12. Peraturan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 421.2/PER/RKTR/IKH/V/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Institut Kesehatan Helvetia;
13. Keputusan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor : Nomor : 431.1/SK/RKTR/IKH/V/2024 tentang Pembentukan Lembaga Komite Etik dan Komisi Etik Penelitian Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA TENTANG KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT KESEHATAN HELVETIA.

KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Kode Etik Mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia sebagai aturan yang harus dipatuhi dan diberlakukan oleh seluruh dosen di Lingkungan Institut Kesehatan Helvetia;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 07 September 2024
Rektor,



D. H. Ismail Efendi, M.Si
NIDK. 8975011024

Tembusan :
1. Ketua Yayasan Helvetia
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Peringgal

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Pedoman Komite Etik ini telah disusun. Buku ini diharapkan dapat menjadi dasar pijak sekaligus pedoman arah moral dan spiritual dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholders*. Komite Etik dapat menyikapi secara bijak dalam perubahan dan pergeseran nilai yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam hubungan hak dan kewajiban dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Pedoman ini akan disosialisasikan secara proporsional sehingga dapat dipahami dan menjadi spirit serta etos kerja bagi semua personil yang ikut ambil bagian dalam karya pelayanan di Institut Kesehatan Helvetia, pedoman ini akan di evaluasi secara berkala dan akan diperbaiki bila ditemukan hal-hal yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi di Institut Kesehatan Helvetia

Institut Kesehatan Helvetia sebagai salah satu perguruan tinggi yang mempunyai Visi dan Misi guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan mahir dalam pelayanan kesehatan serta dapat melakukan transfer ilmu pengetahuan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang unggul dan mampu bersaing pada tingkat Nasional maupun Internasional.

Institut Kesehatan Helvetia merupakan institusi pendidikan dalam mencerdaskan anak bangsa yang beretika akan dicapai apabila didukung oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai rambu-rambu yang efektif bagi civitas akademik dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Seorang yang bertugas secara profesional, dalam sikap dan tindakannya tidak hanya berdasarkan pertimbangan aturan-aturan formal (perundang-undangan) semata, tetapi ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai cakupan lebih luas seperti etika yang bersifat lebih filosofis.

Oleh karena itu, sebagai rambu-rambu dalam bersikap dan berperilaku yang baik, disusunlah pedoman standar etika, tata tertib, sistem penghargaan dan sanksi bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia berdasarkan aturan-aturan secara formal yang telah diterbitkan atau dimiliki.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku pedoman ini kami mengucapkan terima kasih.

Medan, September 2024
Rektor,

TTD
Dr. H. Ismail Efendy, M.Si

DAFTAR ISI

VISI dan MISI.....	i
SK REKTOR PEDOMAN MAHASISWA	ii
MEMUTUSKAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I MUKADDIMAH	
Pasal 1 Landasan Pemikiran	1
Pasal 2 Tujuan	2
Pasal 3 Manfaat	2
BAB II KETENTUAN UMUM DAN ETIKA DASAR	
Pasal 4 Ketentuan Umum	3
Pasal 5 Etika Dasar	5
BAB III ETIKA MAHASISWA	
Pasal 6 Etika Akademik.....	6
Pasal 7 Etika Berperilaku	6
Pasal 8 Etika Pergaulan	7
Pasal 9 Etika Berpakaian.....	8
BAB IV PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DAN SEKSUAL	
Pasal 10 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.....	9
Pasal 11 Bentuk Kekerasan.....	10
BAB V LARANGAN	
Pasal 12 Larangan.....	13
BAB VI PELANGGARAN	
Pasal 13 Pelanggaran	14
Pasal 14 Pelanggaran Ringan Mahasiswa	14
Pasal 15 Pelanggaran Berat Mahasiswa	15
Pasal 16 Pelanggaran Sangat Berat Mahasiswa	16
BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI	
Pasal 17 Penghargaan	17
Pasal 18 Sanksi	17
BAB VIII KEWENANGAN	

Pasal 19 Mahasiswa.....	18
Pasal 20 Program Studi.....	18
Pasal 21 Fakultas	18
Pasal 22 Institut	19
Pemeriksaan Komite Etik	19
Pasal 23.....	19
Pasal 24.....	20
Pasal 25.....	20
Pasal 26 Badan Kehormatan Institut	21
BAB IX PENUTUP	

BAB I

MUKADDIMAH

Landasan Pemikiran

Pasal 1

Dalam memperkuat karakter bangsa, pendidikan merupakan sokoguru peradaban. Maju mundurnya peradaban suatu bangsa berkorelasi kuat dengan kualitas pendidikan yang diaplikasikan oleh bangsa tersebut. Pendidikan juga merupakan proses transfer ilmu pengetahuan yang terus berkembang di mana perkembangan peradaban suatu bangsa yang bermartabat dimulai. Ilmu pengetahuan adalah cahaya yang menerangi jalan manusia, sehingga manusia dapat membedakan yang benar dan salah, baik dan buruk, serta boleh dan tidak boleh. Selain itu, pendidikan pada hakikatnya merupakan proses memanusiakan manusia, yaitu proses membangun manusia seutuhnya lahir batin, bukan hanya membangun manusia yang cerdas, pandai, dan profesional, tetapi juga yang berakhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan berdasarkan filosofi yang benar tersebut merupakan fundamen utama untuk dapat membangun bangsa yang maju dan beradab.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memuat filosofi dasar dari pendidikan tersebut, yang menandakan bahwa bangsa Indonesia sudah mengetahui dan menyadari benar pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa. Dalam undang-undang tersebut pada Bab II Pasal 2, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa pendidikan dimaksudkan sebagai proses untuk membentuk manusia yang berkarakter dan beretika dalam rangka membangun bangsa yang maju dan bermartabat. Dari undang-undang itu juga tersirat bahwa yang paling penting dari pendidikan itu bukan tujuannya, tetapi prosesnya karena manusia yang berkarakter dan beretika hanya dapat dihasilkan oleh suatu proses yang juga berkarakter dan beretika. Oleh karena itu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi terwujudnya fungsi dan tujuan pendidikan nasional, faktor sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan meliputi perencanaan kebijakan pendidikan dan penyelenggara pendidikan merupakan faktor yang paling menentukan. Sumberdaya manusia dalam bidang pendidikan harus berkarakter dan beretika untuk dapat mewujudkan cita-cita pendidikan nasional.

Institut Kesehatan Helvetia Medan sebagai satu di antara penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia telah turut serta secara aktif dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, dan harus membangun dirinya menjadi institusi yang berkarakter dan beretika untuk dapat menghasilkan lulusan yang juga berkarakter dan beretika sesuai dengan visi misi institut. Lembaga demikian hanya dapat dibangun manakala semua komponen civitas akademik juga memiliki karakter dan etika yang baik dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Adapun Visi Komite Etik Institut Kesehatan Helvetia adalah “Menjadikan Komite

Etik (KE) sebagai panutan dengan menjunjung tinggi nilai etika, kejujuran, dan integritas agar tercipta nya budaya kerja yang bertanggung jawab, profesional, dan transparan di Institut Kesehatan Helvetia sehingga menjadikan Perguruan Tinggi yang Unggul dan dapat bersaing di tingkat Nasional maupun Internasional pada tahun 2035.

Misi komite etik :

1. Penegakan Standar Etika : Mengembangkan, memelihara, dan mengawasi penerapan Pedoman Etika (Kode Etik) yang berlaku di IKH.
2. Menyediakan Pedoman dan SOP : Melakukan telaah Pedoman dan merevisi hal-hal yang belum sesuai dengan perkembangan zaman serta membuatnya dalam bentuk SOP di lingkungan IKH.
3. Mengidentifikasi pelanggaran: menilai, dan menyelesaikan pelanggaran etika secara adil dan transparan sesuai dengan Pedoman Etika (Kode Etik).
4. Membangun kesadaran: Mendorong budaya kesadaran beretika melalui sosialisasi sebagai pengingat bagi seluruh civitas akademik mengenai nilai dan praktik etika yang teruang dalam Pedoman Etika (Kode Etik) dan berkomunikasi secara berkesinambungan.

Dengan demikian, Institut Kesehatan Helvetia Medan perlu mempersiapkan hal-hal yang mendukung program pencapaian tujuan dan fungsi pendidikan nasional tersebut. Satu di antara upaya tersebut adalah tersedianya pedoman dalam menjalankan proses pendidikan yang berkarakter dan beretika melalui penyusunan Pedoman Etika civitas akademik. Nilai-nilai etika dalam pedoman ini bersumber dari agama, falsafah negara, ilmu pengetahuan dan tata krama sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pedoman Etika civitas akademik ini dapat dijadikan sebagai panduan oleh fakultas atau unit-unit lain di lingkungan institut dalam menyusun petunjuk pelaksanaan secara lebih teknis.

Tujuan

Pasal 2

Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Membangun civitas akademik yang memiliki moral, sikap, karakter dan etika yang santun sehingga tercipta nya suasana kehidupan kampus yang kondusif dan santun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Membangun institut menjadi institusi pendidikan tinggi yang memiliki karakter, etika dan citra yang kuat dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Manfaat

Pasal 3

Pedoman ini bermanfaat sebagai panduan bagi semua civitas akademik institut dalam berpikir, berperilaku, dan beraktivitas pada waktu melaksanakan tugas dan kewajibannya serta dalam berkomunikasi antar civitas akademik dan orang lain.

BAB II

KETENTUAN UMUM DAN ETIKA DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 4

Pedoman ini memuat beberapa istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Institusi adalah Institut Kesehatan Helvetia yang selanjutnya disebut INKES Helvetia adalah perguruan tinggi swasta berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu kesehatan, jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Senat Institut adalah Senat INKES Helvetia organ INKES Helvetia yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik dan non akademik.
3. Rektor adalah organ INKES Helvetia yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan INKES Helvetia.
4. Wakil Rektor adalah organ INKES Helvetia yang bertugas membantu tugas Rektor sesuai dengan bidangnya masing-masing. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di INKES Helvetia.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di INKES Helvetia.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan INKES Helvetia.
7. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan INKES Helvetia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan INKES Helvetia.
9. Unit kerja lain adalah biro-biro di lingkungan institut, seperti perpustakaan, laboratorium, pusat bahasa, pusat komputer, lembaga penelitian, lembaga pengabdian pada masyarakat, lembaga penjamin mutu, komite etik dan lain-lain.
10. Civitas akademik adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen, pegawai/pimpinan, dan mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia.
11. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah bentuk-bentuk kegiatan pokok yang terdiri dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan INKES Helvetia dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

13. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
14. Tenaga Kependidikan adalah unsur pelaksana yang mengelola administrasi dan teknis, baik pegawai atau tenaga honorer maupun dosen yang diperbantukan untuk melaksanakan tugas tambahan.
15. Mahasiswa adalah mahasiswa institut yang terdaftar pada jenjang sarjana, pascasarjana, pendidikan profesi, termasuk mahasiswa asing yang sedang mengikuti pendidikan dan penelitian di lingkungan institut.
16. Moral adalah sistem nilai terkait dengan perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, dan menurut norma yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitas tertentu.
17. Sikap adalah kecenderungan yang lahir dari proses kesadaran individual untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu.
18. Etika adalah seperangkat nilai positif yang disepakati untuk dijadikan panduan bagi civitas akademik institut dalam berpikir, berperilaku, beraktivitas, dan berkomunikasi.
19. Karakter adalah seperangkat nilai positif yang membentuk kepribadian civitas akademik seperti beriman dan bertaqwa, berilmu, santun, jujur, disiplin, tekun, kerja keras, demokratis, kreatif, dan sebagainya.
20. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
21. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di perguruan tinggi.
22. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di perguruan tinggi.
23. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui.
24. Korban adalah civitas akademik yang mengalami Kekerasan.
25. Pelaku adalah Terlapor yang telah terbukti melakukan Kekerasan terhadap Korban.
26. Pedoman Etika (Kode etik) adalah seperangkat aturan etika yang khusus berlaku untuk semua anggota asosiasi profesi tertentu sebagai konsensus bersama yang memuat amar dan larangan yang wajib ditaati oleh semua anggota dalam menjalani profesi.
27. Etika akademik adalah seperangkat nilai positif yang wajib ditaati oleh civitas akademik institut dalam berpikir, berperilaku dan bersikap dalam mengemban tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
28. Kegiatan akademik adalah kuliah, praktikum, kuis, ujian, seminar, pembimbingan, praktek kerja lapangan, praktek pengalaman lapangan, pendidikan profesi, penelitian untuk tugas akhir, yudisium, sumpah profesi, dan wisuda.
29. Budaya Akademik adalah sebagai suatu totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai dan diamalkan oleh warga masyarakat akademik.

30. Pendidikan adalah proses pembelajaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, serta pembentukan karakter dan kepribadian mahasiswa.
31. Penelitian adalah tugas dosen untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga tugas akhir mahasiswa untuk menyelesaikan studinya.
32. Pengabdian pada masyarakat adalah tugas dosen untuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat.
33. Komite Etik adalah lembaga institut yang dibentuk oleh Rektor untuk mengawasi dan menegakkan Pedoman Etika (kode etik).
34. Anggota Tim Komite Etik adalah Anggota yang ditetapkan berdasarkan penetapan SK Rektor yang bertugas memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan dalam pemeriksaan.
35. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.
36. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada civitas akademik yang melanggar Pedoman Etika (Kode Etik).
37. Penghargaan adalah ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa agar kegiatan atau hasil kerja lebih optimal.
38. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.
39. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.

Etika Dasar

Pasal 5

Etika dasar merupakan nilai-nilai yang membentuk kepribadian dasar semua civitas akademik institut yang dirinci sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila dan UUD 45 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan diri, institut, bangsa dan negara serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri dan golongan.
4. Menaati hukum dan semua peraturan perundangan yang berlaku serta menghormati persatuan dan kesatuan bangsa serta hak asasi manusia.
5. Mempunyai akhlak yang terpuji, jujur, disiplin, demokratis dan bertanggung jawab.
6. Mempunyai kesadaran penuh bahwa civitas akademik institut memiliki peran yang sangat penting dalam rangka membangun bangsa yang maju dan bermartabat.
7. Memiliki kepedulian terhadap keadilan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

BAB III

ETIKA MAHASISWA

Etika Akademik

Pasal 6

1. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya, mahasiswa bertanggungjawab kepada diri sendiri, orang tua, masyarakat, pendidik, almamater, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan bangsa.
3. Menaati dan menghormati semua peraturan yang ditetapkan oleh Institut, fakultas, dan unit-unit di bawahnya
4. Menjunjung tinggi kejujuran dan kehormatan dirinya dengan tidak melakukan perbuatan yang tercela seperti menyontek, melakukan plagiat, memalsu tanda tangan, mengubah nilai
5. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbicara maupun menulis dalam setiap kegiatan akademik maupun non-akademik.
6. Menampilkan sikap dan perilaku ilmiah, rasional dan santun dalam menyampaikan pandangan dan pendapat pada waktu perkuliahan, seminar dan kegiatan akademik lainnya.
7. Melakukan hak dan kewajiban akademik maupun non-akademik dengan ikhlas, penuh semangat dan tanggung jawab.
8. Mengerahkan semua kemampuannya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu yang ditekuninya.

Etika Berperilaku

Pasal 7

1. Berpikir dan berperilaku yang lurus, bersih, teliti, cermat, kreatif, inovatif, dan idealis berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki integritas kepribadian yang baik dan simpatik sesuai dengan kedudukannya sebagai mahasiswa.
3. Berpenampilan yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah kesopanan dan kepatuhan sebagai seorang mahasiswa.
4. Berbusana yang baik, bersih, sopan, dan pantas sesuai dengan norma umum, dan ketentuan yang diatur oleh institut atau fakultas.
5. Bersikap dewasa dalam berpikir dan bertindak dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi dirinya dan lingkungannya.
6. Menghargai waktu, kesehatan dan keselamatan serta lingkungannya.
7. Berperilaku adil, demokratis, dan objektif, serta menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif.

8. Mempunyai sikap yang tegas dan berani yang didasari oleh nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, dan norma-norma luhur yang berlaku.
9. Melindungi civitas akademik dari Kekerasan dalam pelaksanaan tridarma
10. Mencegah civitas akademik melakukan kekerasan dalam pelaksanaan tridarma
11. Menciptakan pelaksanaan tridarma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan
12. Civitas akademik mampu mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi
13. Civitas akademik mampu untuk melaporkan kekerasan yang dialami dan/ atau diketahuinya
14. Civitas akademik mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami kekerasan
15. Bersikap kritis, rasional, ilmiah dan profesional dalam menerima pengetahuan baru dan bersifat terbuka terhadap perubahan.
16. Dapat bekerja sama dengan sesama mahasiswa, pegawai dan dosen serta dengan mahasiswa dari institut lain dan masyarakat umum.

Etika Pergaulan

Pasal 8

1. Saling menghormati dan menghargai sesama mahasiswa, dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan tidak memandang mereka normal atau tidak normal/disabilitas (keterbatasan fisik dan mental).
2. Mahasiswa senior wajib membimbing dan memberi contoh bagi mahasiswa yang lebih junior.
3. Bersikap jujur dan saling mempercayai dalam bekerja sama dengan sesama mahasiswa.
4. Berperilaku dan berbicara yang ramah, sopan, dan santun terhadap dosen dan pegawai serta dalam bergaul dengan sesama mahasiswa dan masyarakat umum.
5. Bersikap sabar, dewasa, dan intelek dalam menghadapi kritikan, ejekan, cemoohan atau hinaan dari pihak-pihak lain.
6. Menjaga nilai-nilai moral yang luhur dalam mengajukan pendapat, berargumentasi, dan dalam membela hak-hak orang lain.
7. Saling membantu sesama mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan intrakurikuler dan ekstra kurikuler.
8. Bersikap terbuka dan lapang dada terhadap pertanyaan, saran, pendapat, dan kritik dari civitas akademik.
9. Memiliki empati, tenggang rasa dan jiwa sosial terhadap sesama mahasiswa.
10. Bersikap membantu, santun dan ramah terhadap tamu Institut atau fakultas
17. Bersikap dan berperilaku yang baik dalam berhubungan dan bekerjasama dengan masyarakat atau di luar institut baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional.
18. Menjaga nilai-nilai moral yang luhur dalam berkreasi dan berinovasi baik dalam bentuk ekspresi ilmiah, inovasi teknologi, wirausaha maupun seni budaya.

19. Bersikap aktif, ulet dan kreatif di dalam menjalankan organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler di dalam maupun di luar kampus.
20. Menjaga nilai-nilai moral yang luhur dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, persamaan hak, persatuan bangsa, hak asasi manusia, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Etika Berpakaian

Pasal 9

1. Berpakaian bersih, rapi dan sesuai dengan norma kesopanan
2. Pakaian Mahasiswa (Pria) :
 - Rambut rapi dan bersih
 - Mengenakan baju berlengan
 - Mengenakan celana panjang
 - Mengenakan sepatu tertutup depan dan belakang
 - Berpenampilan selaras dengan identitas laki-laki

Larangan :

- Rambut disemir/dicat mencolok dan panjang
 - Mengenakan Baju ketat, kaos, transparan, singlet dan lainnya
 - Mengenakan Celana pendek, celana ketat, celana tiga perempat, levis/ jeans
 - Mengenakan sandal, sepatu gunung, dan lainnya
3. Pakaian Mahasiswi (Wanita) **Tidak berkerudung** :
 - Rambut rapi dan bersih, jika panjang sebaiknya diikat
 - Mengenakan baju berlengan panjang/pendek dan berkerah
 - Mengenakan celana panjang atau rok $\frac{3}{4}$ atau diatas mata kaki tanpa belahan
 - Mengenakan sepatu tertutup depan dan belakang

Larangan :

- Rambut disemir/dicat mencolok
 - Mengenakan Baju ketat, tipis, transparan, robek, kaos, dan menampakkan bagian tubuh yang sensitif.
 - Mengenakan Celana pendek, celana ketat, celana tiga perempat, levis/jeans dan rok mini
 - Mengenakan sandal, sepatu gunung, sepatu pesta, wedges dan lainnya
4. Pakaian Mahasiswi (Wanita) **Berkerudung** :
 - Mengenakan kerudung yang rapi hingga menutupi dada
 - Mengenakan atasan pakaian longgar, lengan panjang atau baju terusan/long dress
 - Mengenakan Celana Panjang longgar ataupun rok
 - Mengenakan sepatu tertutup depan dan belakang

Larangan :

- Kerudung transparan
- Mengenakan Baju ketat, tipis, transparan, robek, kaos, dan menampakkan bagian tubuh yang sensitif.
- Mengenakan Rok ataupun Celana ketat, transparan, levis/jeans
- Mengenakan sandal, sepatu gunung, sepatu pesta, wedges dan lainnya

BAB IV
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
(Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No.
30 Tahun 2021. Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan
Penanganan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi)

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilaksanakan dengan prinsip :

1. Non diskriminasi merupakan prinsip yang tidak membedakan seseorang berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
2. Kepentingan terbaik bagi korban merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan Korban dengan berorientasi pada perlindungan Korban dalam tiap tahapan Penanganan Kekerasan.
3. Keadilan dan kesetaraan gender merupakan prinsip yang memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara sehingga setiap gender mendapatkan layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
4. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan prinsip yang memberikan perlakuan yang setara dan memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.
5. Akuntabilitas merupakan prinsip yang mendorong Perguruan Tinggi dan Satuan Tugas bertanggung melaksanakan peran dan tugasnya. jawab dalam
6. Independen merupakan prinsip bebas dari intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan baik dari dalam maupun luar lingkungan Perguruan Tinggi.
7. Kehati-hatian merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dilakukan secara hati-hati dan objektif.
8. Konsisten merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilakukan secara tetap, selaras, dan berkelanjutan.
9. Jaminan ketidak berulangan merupakan prinsip yang menekankan agar Kekerasan tidak terjadi kembali di lingkungan Perguruan Tinggi.
10. Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa merupakan prinsip yang menjamin mahasiswa yang terlibat dalam Kekerasan tetap mendapatkan akses pendidikan.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Pasal 10

1. Civitas akademik bertanggung jawab dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.
2. Mencegah terjadinya Kekerasan dalam pelaksanaan tridarma di dalam dan/atau di luar lingkungan Perguruan Tinggi
3. Melaksanakan peraturan dan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang

- ditetapkan oleh Kementerian dan/atau Perguruan Tinggi
4. Mengikuti kegiatan yang terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi
 5. Berperan serta dalam kampanye sosial mengenai budaya dan nilai anti Kekerasan, inklucivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi
 6. Melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satuan Tugas, Perguruan Tinggi, dan/atau Kementerian
 7. Bentuk tanggung jawab lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi
 8. Selain tanggung jawab, Anggota civitas akademik menaati Pedoman Etika (Kode Etik) dan kode perilaku Perguruan Tinggi.

Bentuk Kekerasan

Pasal 11

Aggota civitas akademik dilarang melakukan kekerasan dalam pelaksanaan tridarma pada lokasi di dalam atau di luar Perguruan Tinggi, kekerasan yang di maksud berupa :

1. Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu, dapat berupa :
 - a) Tawuran
 - b) Penganiayaan
 - c) Perkelahian
 - d) Eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku
 - e) Pembunuhan
 - f) Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman, dapat berupa :
 - a. Pengucilan
 - b. Penolakan
 - c. Pengabaian
 - d. Penghinaan
 - e. Penyebaran rumor
 - f. Panggilan yang mengejek
 - g. Intimidasi
 - h. Teror
 - i. Perbuatan memperlakukan di depan umum
 - j. pemerasan
 - k. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perundungan merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik yang dilakukan secara

berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

4. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal Kekerasan seksual dapat berupa :
 - a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban
 - b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban
 - c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual
 - d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman
 - e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban
 - f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
 - g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
 - h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
 - i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi
 - j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban
 - k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
 - l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban
 - m. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban
 - n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
 - o. praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual
 - p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi
 - q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
 - r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi
 - s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil
 - t. pemaksaan sterilisasi
 - u. penyiksaan seksual
 - v. eksploitasi seksual
 - w. perbudakan seksual
 - x. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
 - y. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja

- z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik. Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa:
- a. larangan untuk:
 - menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama
 - mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah
 - mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut
 - b. pemaksaan untuk:
 - menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama
 - mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah
 - mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut
 - c. memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di Perguruan Tinggi
 - d. larangan atau pemaksaan untuk:
 - mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya
 - memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik

BAB V
LARANGAN
Pasal 12

Mahasiswa dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang tergolong :

1. Penodaan terhadap agama tertentu;
2. Pelanggaran seksual, LGBT (Lesbian, gay, biseksual, transgender), pornografi, pelecehan seksual, seks bebas, dan yang bertentangan dengan norma sosial;
3. Perbuatan pidana seperti:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan mental;
 - c. Perjudian; (judi offline, judi online)
 - d. Perzinahan;
 - e. Pencurian;
 - f. Penipuan;
 - g. Penyuapan; Gratifikasi
 - h. Korupsi;
 - i. Pinjaman online (Pinjol)
 - j. Perjokian;
 - k. Pencemaran nama baik;
 - l. Pengedaran barang-barang terlarang; dan/atau
 - m. Kejahatan berbasis teknologi.
4. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau mengonsumsi narkoba, psikotropika, zat adiktif, dan minuman beralkohol;
5. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
6. Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
7. Mengundang pihak luar untuk mengisi kegiatan di Kampus tanpa izin tertulis Rektor atau pejabat yang diberikan kewenangan;
8. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman;
9. Melakukan penyebaran ideologi terlarang dan/atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila serta melakukan politik praktis;
10. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau mengonsumsi rokok di lingkungan Kampus; dan
11. Bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI PELANGGARAN

Pelanggaran Pasal 13

1. Anggota civitas akademik institut dilarang melakukan pelanggaran etika baik pelanggaran ringan, pelanggaran berat atau pelanggaran sangat berat.
2. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi ringan berupa teguran lisan dan atau tertulis.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat berupa sanksi akademik dan sanksi administrasi.
Pelanggaran berat juga dapat merupakan akumulasi dari tiga kali pelanggaran ringan yang tidak diindahkan.
4. Pelanggaran sangat berat adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi sangat berat yaitu dapat berupa.
 - a) dilaporkannya pelanggar langsung kepada pihak kepolisian;
 - b) dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi;
 - c) sanksi akademik dan administratif yang sangat berat bagi dosen;
 - d) sanksi administratif yang sangat berat bagi pegawai administrasi;
 - e) sanksi akademik dan administrasi yang sangat berat bagi mahasiswa;
 - f) pengusulan pemecatan sebagai dosen dan atau pegawai negeri sipil;
 - g) pemecatan sebagai mahasiswa.Pelanggaran sangat berat juga dapat merupakan akumulasi tiga pelanggaran berat yang tidak diindahkan.

Pelanggaran Ringan Mahasiswa Pasal 14

1. Meninggalkan tugas kewajibannya sebagai mahasiswa tanpa izin atau terlambat hadir pada suatu kegiatan akademik tanpa alasan yang dibenarkan.
2. Memakai kaos oblong, sandal, berambut tidak rapi dan pakaian yang tidak pantas di dalam kampus.
3. Memakai make up dan perhiasan yang berlebihan bagi mahasiswi ke dalam kampus.
4. Makan, minum, dan bersenda gurau di dalam ruang kuliah atau laboratorium pada saat proses pembelajaran berlangsung.
5. Memakai topi dan kacamata gelap tanpa sebab yang dibenarkan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung atau pertemuan formal lainnya.
6. Menggunakan handphone pada saat proses pembelajaran berlangsung.
5. Mengaktifkan dan menggunakan laptop yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran berlangsung.
6. Membaca buku, majalah, surat kabar atau bacaan lainnya di dalam rapat atau pertemuan formal.

7. Becakap-cakap atau bersenda gurau yang mengganggu proses pembelajaran atau pertemuan formal.
8. Menjalankan kendaraan di dalam kampus di atas 30 km/jam, membunyikan klakson yang berlebihan, serta memarkirkan kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain.

Pelanggaran Berat Mahasiswa

Pasal 15

1. Menentang, melawan dan berlaku tidak sopan terhadap dosen dan pegawai administrasi.
2. Membeli atau mengubah nilai hasil ujian.
3. Mencontek atau bekerjasama dalam kuis/ujian.
4. Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
5. Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap orang lain.
6. Memfitnah, menghasut atau menggunjing sesama mahasiswa atau terhadap orang lain.
7. Melakukan intimidasi dan ancaman baik lisan maupun tulisan terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
8. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berindikasi pornografi.
9. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang mengganggu kegiatan akademik dan ketenteraman kampus.
10. Mencabut, menebang pohon dan merusak taman serta membuang sampah sembarangan di lingkungan kampus.
11. Melakukan demonstrasi di dalam kampus tanpa izin pimpinan fakultas atau institut.
12. Menjadikan gedung pusat kegiatan mahasiswa sebagai tempat tinggal untuk menginap tanpa alasan yang dibenarkan.
13. Pada Bab 4 Tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dan seksual jika :
 - a. Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan
 - b. Korban bersedia memaafkan perbuatan pelaku tanpa tekanan dari siapa pun
 - c. Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi korban
 - d. Pelaku merupakan civitas akademik penyandang disabilitas, atau
 - e. Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelanggaran Sangat Berat Mahasiswa
Pasal 16

1. Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus.
2. Menghina dan menghujat sesama mahasiswa, dosen, pimpinan institut, pimpinan fakultas, pegawai administrasi, dan orang lain.
3. Membeli dan mengubah nilai, memperjualbelikan skripsi, tesis atau disertasi.
4. Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
5. Melakukan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi.
6. Melakukan kerja sama dengan sesama civitas akademik atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.
7. Menggunakan fasilitas fakultas, universitas atau lembaga untuk kepentingan pribadi atau dengan bekerja sama dengan orang lain untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok atau untuk melakukan makar.
8. Melakukan demonstrasi di dalam kampus yang bersifat anarkis, menghujat, mengganggu ketertiban dan merusak fasilitas universitas dan orang lain.
9. Menyebarkan informasi yang bersifat rahasia profesi dan institusi.
10. Pada Bab 4 Tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dan seksual jika :
 - a. Korban mengalami dampak fisik atau psikis yang sedang atau berat
 - b. Korban meninggal dunia
 - c. Pelaku telah melakukan tindakan kekerasan lebih dari 1 (satu) kali
 - d. Jumlah korban lebih dari 1 (satu) orang
 - e. Korban merupakan penyandang disabilitas
 - f. Korban berusia anak, atau
 - g. Pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dosen, Atau Tenaga Kependidikan
11. Melakukan perbuatan yang tertera pada BAB V Larangan (pasal 12)

BAB VII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Penghargaan

Pasal 17

1. Penghargaan dapat diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi.
2. Kriteria prestasi yang dianggap patut mendapatkan penghargaan diatur dalam peraturan terpisah.
3. Penghargaan diberikan oleh pimpinan lembaga di lingkungan institut berdasarkan usulan dosen, pegawai administrasi dan atau mahasiswa menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh institut.
4. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam penghargaan atau dalam bentuk uang dan atau barang berharga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sanksi

Pasal 18

1. Sanksi terhadap pelanggaran etika dapat berupa sanksi ringan, sanksi berat dan sanksi sangat berat.
2. Sanksi ringan bagi mahasiswa sebagai berikut.
 - a) Teguran lisan dan atau tertulis.
 - b) Pernyataan permintaan maaf secara lisan dan atau tertulis.
 - c) Dikeluarkan dari ruang rapat, ruang kuliah atau ruang pertemuan lainnya.
3. Sanksi berat bagi mahasiswa sebagai berikut.
 - a) Larangan untuk mengikuti kuliah, ujian atau kegiatan akademik lain dari mata kuliah tertentu selama satu semester.
 - b) Larangan untuk mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester.
4. Sanksi sangat berat bagi mahasiswa dapat berupa:
 - a) Dilarang mengikuti semua kegiatan akademik selama satu tahun atau diberhentikan sebagai mahasiswa.
 - b) Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
 - c) Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

BAB VIII KEWENANGAN

Mahasiswa Pasal 19

1. Mahasiswa mempunyai kewenangan untuk melaporkan mahasiswa, dosen atau pegawai yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika kepada ketua program studi, pimpinan Fakultas, Komite Etik dan atau pimpinan Institut.
2. Mahasiswa mempunyai kewenangan untuk mengadukan anggota civitas akademik yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota civitas akademik lainnya kepada pimpinan Fakultas, Komite Etik dan atau pimpinan Institut.

Program Studi Pasal 20

1. Ketua Program Studi mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi ringan kepada mahasiswa yang terbukti telah melanggar etika yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai mahasiswa.
2. Ketua program studi mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan Fakultas untuk menjatuhkan sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada mahasiswa yang terbukti telah melanggar etika.
3. Ketua Program Studi mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan Fakultas untuk menjatuhkan sanksi berat kepada pegawai administrasi atau dosen yang terbukti telah melanggar etika.
4. Setiap usulan ketua program studi kepada pimpinan Fakultas untuk memberikan sanksi berat kepada mahasiswa, pegawai administrasi atau dosen dilakukan berdasarkan pertimbangan rapat program studi.

Fakultas Pasal 21

1. Dekan mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi berat kepada mahasiswa yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.
2. Setiap sanksi berat yang dijatuhkan kepada mahasiswa dilakukan berdasarkan pertimbangan rapat pimpinan atau rapat komite etik.
3. Dekan mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan Institut berdasarkan pertimbangan rapat pimpinan Fakultas, atau rapat komite etik agar memberi sanksi sangat berat kepada mahasiswa yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.
4. Komite etik melakukan klarifikasi kepada mahasiswa sebelum menjatuhkan sanksi berat atau sebelum diusulkan untuk diberi sanksi sangat berat.

5. Pimpinan Fakultas atau komite etik dapat melaporkan mahasiswa yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika yang sangat berat yang membahayakan jiwa orang lain kepada pihak kepolisian melalui bagian keamanan kampus.

Institut

Pasal 22

1. Rektor mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ringan, sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada setiap anggota civitas akademik yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.
2. Rektor dalam memutuskan sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada anggota civitas akademik dilakukan setelah melalui pertimbangan badan kehormatan institut.
3. Badan kehormatan institut memberi pertimbangan kepada Rektor berdasarkan masukan dari komite etik, dekan fakultas atau pimpinan unit kerja lain di lingkungan institut atau berdasarkan pengaduan dari anggota atau sekelompok anggota civitas akademik institut atau dari pihak lain di luar institut.
4. Pimpinan institut dapat melaporkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota atau sekelompok anggota civitas akademik langsung kepada pihak Kepolisian tanpa melalui badan kehormatan institut, bila pelanggaran tersebut terbukti melanggar undang-undang.
5. Rektor dapat menjatuhkan sanksi berat atau sangat berat kepada setiap anggota atau sekelompok anggota yang telah diadili karena pelanggaran pidana dan telah mendapat status hukum tetap berdasarkan keputusan Pengadilan Negara.
6. Setiap anggota atau sekelompok anggota civitas akademik yang terancam akan terkena sanksi sangat berat mempunyai hak untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan di hadapan sidang Badan Kehormatan Institut.

Pemeriksaan Komite Etik

Pasal 23

1. Untuk kepastian penegakan Pedoman Etika (Kode Etik) civitas akademik Institut Kesehatan Helvetia, maka Pedoman Etika (Kode Etik) ini dijadikan sebagai bagian dari peraturan tata tertib yang berlaku di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia..
2. Lembaga yang berwenang mengawasi agar ditaatinya Pedoman Etika (Kode Etik) civitas akademik Institut Kesehatan Helvetia adalah Komite Etik.
3. Dalam memeriksa dan memutuskan terkait pelaporan pelanggaran Pedoman Etika (Kode Etik), maka Komite Etik berkoordinasi dengan Senat Institut.
4. Setiap civitas akademik diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia terhadap pelanggaran Pedoman Etika (Kode Etik), dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen Institut Kesehatan Helvetia.

6. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
7. Setiap atasan/pimpinan langsung dari dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
8. Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Pedoman Etika (Kode Etik) wajib meneliti pelanggaran tersebut.
9. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Pedoman Etika (Kode Etik), atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Rektor untuk diteruskan kepada Komite Etik.
10. Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dianggap melakukan pelanggaran Pedoman Etika (Kode Etik) dan dikenakan Sanksi.

Pasal 24

1. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Pedoman Etika (Kode Etik) wajib memenuhi panggilan Tim Komite Etik dalam waktu 7(tujuh) hari setelah laporan diterima.
2. Mahasiswa yang diperiksa oleh Tim Komite Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Pedoman Etika (Kode Etik) yang diduga dilakukannya.
3. Apabila mahasiswa tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Komite Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Komite Etik.
5. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijatuhi hukuman sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

1. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 :
 - a. Anggota Tim Komite Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan;
 - b. Sekretaris Tim Komite Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan serta Keputusan Tim Komite Etik.
2. Tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
3. Pemeriksaan Tim Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Tim Komite Etik.

Badan Kehormatan Institut

Pasal 26

1. Badan Kehormatan Institut merupakan badan tetap dari senat institut yang beranggotakan tiga belas orang yang diangkat oleh rektor dalam periode tertentu.
2. Tugas utama Badan Kehormatan Institut adalah memberi pertimbangan kepada Rektor sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tentang pemberian penghargaan atau sanksi kepada anggota atau sekelompok anggota civitas akademik institut.
3. Berkenaan dengan pelanggaran, Badan Kehormatan Institut hanya menangani delik aduan terhadap pelanggaran berat atau pelanggaran sangat berat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Fakultas, UP Fakultas atau unit kerja lain.
4. Struktur organisasi, Personalia, Tupoksi serta mekanisme kerja Badan Kehormatan Institut diatur dalam ketentuan tersendiri.

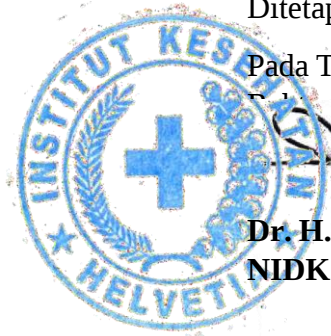
BAB IX

PENUTUP

1. Hal-hal yang berkaitan dengan etika yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam peraturan dan ketetapan terpisah.
2. Untuk pelanggaran etika yang tidak termuat dalam pedoman itu dapat diproses dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 07 September 2024



Dr. H. Ismail Efendy, M.Si
NIDK. 8975011024